



BUPATI SUMBAWA

Kepada :

1. Yth. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa;
2. Yth. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

di

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/142/BKPSDM/2024

TENTANG

PENEGAKAN DISIPLIN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA

Dalam rangka memelihara semangat pengabdian kepada Negara dan Bangsa Indonesia serta untuk meningkatkan disiplin Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa dipandang perlu untuk senantiasa menjaga kepatuhan Pegawai ASN terhadap peraturan-peraturan disiplin kepegawaian yang berlaku, berkaitan dengan keperluan tersebut disampaikan kepada seluruh Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Seluruh Pegawai Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa wajib menaati kewajiban dan menghindari larangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja serta Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa.
2. Seluruh Kepala Perangkat Daerah wajib menjamin terpeliharanya tata tertib, produktivitas dan kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Pegawai ASN di lingkungan kerjanya.
3. Kepala Perangkat Daerah wajib memastikan terlaksananya upaya penegakan disiplin Pegawai ASN, dengan melakukan:
 - a. menyampaikan laporan pelanggaran disiplin Pegawai ASN secara *on-line* melalui laman <https://idis-siasn.bkn.go.id> dengan mengunggah bukti-bukti terkait pelanggaran disiplin yang dilakukan.

- b. penjatuhan hukuman disiplin secara tegas kepada Pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran disiplin dengan memperhatikan prosedur penjatuhan hukuman disiplin sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Nomor 37 tahun 2023 tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa;
- c. memerintahkan atasan langsung Pegawai ASN bersangkutan untuk melakukan pembinaan/penindakan awal apabila ditemukan kasus pelanggaran disiplin;
- d. sebelum penjatuhan hukuman disiplin, atasan langsung wajib melakukan pemanggilan dan pemeriksaan kepada bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. Pemeriksaan dapat dilakukan secara tatap muka langsung maupun secara virtual dan hasil pemeriksaan dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- e. atasan langsung yang tidak melakukan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap bawahannya yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan/atau melaporkan hasil pemeriksaan kepada Pejabat yang berwenang menghukum akan dijatuhi hukuman disiplin sesuai dengan ketentuan yang berlaku; dan
- f. sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (3), Pasal 21, Pasal 22 dan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pejabat yang berwenang menghukum pada Instansi Daerah Kabupaten/Kota diatur sebagai berikut:
 - 1) Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati/Walikota) menetapkan penjatuhan Hukuman Disiplin bagi:
 - a) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat;
 - b) Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin Ringan, Sedang dan Berat berupa penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 (dua belas) bulan dan pembebasan dari jabatan menjadi jabatan pelaksana selama 12 (dua belas) bulan;
 - c) Pejabat Administrator ke bawah di lingkungannya untuk jenis Hukuman Disiplin Sedang dan Berat; dan
 - d) Pejabat Fungsional selain Pejabat Fungsional jenjang Ahli Utama untuk jenis Hukuman Disiplin Berat.

- 2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (setingkat eselon II) atau pejabat lain yang setara, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a) Ringan bagi PNS di lingkungannya yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya;
 - b) Sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya; dan
 - c) Ringan dan Sedang bagi Pejabat Fungsional di lingkungannya.

- 3) Pejabat Administrator (setingkat eselon III) atau pejabat lain yang setara, berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a) Ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Muda di lingkungannya; dan
 - b) Sedang bagi PNS yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya.

Dalam hal tidak terdapat Pejabat Administrator pada Unit Kerja Pejabat Fungsional jenjang Ahli Madya tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.


- 4) Pejabat Pengawas (setingkat eselon IV) atau pejabat lain yang setara (Kepala Puskesmas, Kepala Sekolah dan Kepala Sanggar Kegiatan Belajar) berwenang menjatuhkan Hukuman Disiplin:
 - a) Ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya dan bagi PNS yang menduduki Jabatan Fungsional jenjang Ahli Pertama di lingkungannya; dan
 - b) Ringan dan Sedang bagi PNS di lingkungannya yang berada 2 (dua) tingkat di bawahnya.

Dalam hal tidak terdapat Jabatan Pengawas pada unit kerja Pejabat Fungsional jenjang Ahli Muda tertentu dapat menjatuhkan Hukuman Disiplin Ringan bagi PNS yang berada 1 (satu) tingkat di bawahnya.

4. Menyampaikan rekapitulasi kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara secara berkala kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sumbawa setiap bulan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya melalui link <https://ip-asn.sumbawakab.go.id> di fitur Absensi 2024.

5. Menyampaikan laporan dengan segera kepada Bupati Sumbawa yang tembusannya disampaikan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa dan Inspektur Kabupaten Sumbawa, apabila terdapat Pegawai ASN di lingkungan kerjanya yang sedang menjalani proses hukum di Kepolisian atau Pengadilan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau tindak pidana umum.
6. Menindaklanjuti setiap permohonan Pegawai ASN yang mengajukan Izin Melakukan Perceraian kepada Bupati Sumbawa maupun yang menerima gugatan cerai dari pasangannya dengan melakukan pembinaan atau mediasi secara berjenjang dari atasan langsung agar sedapat mungkin tidak terjadi perceraian, selanjutnya hasil pembinaan atau mediasi tersebut disampaikan kepada Kepala BKPSDM Kabupaten Sumbawa sebagai acuan tindakan administrasi kepegawaian selanjutnya.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
Pada tanggal 25 Januari 2024
BUPATI SUMBAWA,

Drs. H. MAHMUD ABDULLAH